



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Nomor : **114/** KPN.W14-U32/KP.04.6/ X /2024

TENTANG

**PELATIHAN/PEMAGANGAN DAN ASSESMENT SEBAGAI PANITERA
PENGGANTI DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

- Membaca : 1. Surat permohonan mengikuti pelatihan/ pemagangan dan assessment sebagai Panitera Pengganti tanggal 08 Oktober 2024 oleh Nama: Hilda Mega Cahyani, S.H. NIP 199704302020122007, Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Bangkalan;
2. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2017 Nomor : 4/DJU/KP.01.2/12/2017 ;
- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan karir dan memenuhi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu di programkan pelatihan / pemagangan sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bangkalan.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk mengikuti program pelatihan / pemagangan sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bangkalan, sebelum Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan diusulkan dalam jabatan Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor ; 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahakamah Agung ;

3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum mahakamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2017 Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Menugaskan Sdri. Hilda Mega Cahyani, S.H. NIP 199704302020122007, Jabatan: Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengikuti program Pelatihan/ Pemagangan dan Assesment sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Kedua : Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pelatihan/ Pemagangan dan Assesment serta menjadi mentor selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengikuti program tersebut ;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bangkalan
Pada tanggal : 08 Oktober 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KETUA
	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
	DANANG UTARYO